



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/448/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Nagari Painan, Badan Permasyarakatan Nagari Tambang, Badan Permasyarakatan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai, dan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Nagari Puluik-Puluik, Badan Permasyarakatan Nagari Koto Ranah, Badan Permasyarakatan Nagari Muara Aie, Badan Permasyarakatan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 tentang penundaan pengisian dan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus Antar Waktu, kegiatan pemilihan calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari tidak dapat dilaksanakan, karena menyebabkan berkumpulnya orang banyak sehingga berpotensi penyebaran Covid-19;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi kekosongan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang salah satunya fungsinya adalah untuk mengawasi kinerja Pemerintahan Nagari, perlu diperpanjang masa tugasnya sampai ditetapkan Badan Permasyarakatan Nagari terpilih;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Nagari;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 tentang penundaan pengisian dan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus Antar Waktu;

2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3/298/DPMD-2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang penundaan pengisian dan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari Painan, Badan Permusyawaratan Nagari Tambang, Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Badan Permusyawaratan Nagari Puluik-Puluik, Badan Permusyawaratan Nagari Koto Ranah, Badan Permusyawaratan Nagari Muara Aie, Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, masa jabatan 2014 Sampai Dengan 2020.
- KEDUA : Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku sejak berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari periode 2014 sampai dengan 2020, sampai ditetapkannya Badan Permusyawaratan Nagari terpilih periode 2020 sampai dengan 2026 dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI